

## PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI KOTA AMBON TERHADAP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

La Jamaa  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
Email: lajamaa26@gmail.com

### ABSTRAK:

Kemungkaran merupakan penyakit masyarakat yang marak terjadi dalam masyarakat, sehingga mendorong pihak sebagian umat Islam melakukan tindakan pemberantasan dengan beragam cara hingga yang mengarah kepada tindakan anarkis. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis persepsi tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Tokoh agama Islam di Kota Ambon mempersepsikan *munkar* mencakup semua jenis dosa, menimbulkan mafsadat kepada masyarakat. Sedangkan *fahsya'* khusus untuk zina dan *syai'a* untuk dosa kecil. Jika terjadi bertentangan antara *nahi munkar* dengan *amar ma'ruf*, maka dikembalikan kepada kaidah *da'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masalihi*. Dakwah mencegah kemungkaran mengacu pada QS al-Nahl ayat 125. Sedangkan penerapan hadis mencegah kemungkaran disesuaikan dengan kapasitas seseorang. Penggunaan tangan merupakan kewenangan pemerintah, tidak boleh digunakan oleh individu atau Ormas.

Kata kunci: kemungkaran, amar ma'ruf, nahi munkar

### ABSTRACT:

Munkar is a public disease that is rife in the community, thus encouraging some Muslims to eradicate in various ways to lead to anarchist actions. This paper aims to reveal and analyze the perception of Islamic religious leaders in Ambon City against amar ma'ruf nahi munkar. Data collected through observation and interviews. Islamic religious figures in Ambon City perceive evil to include all kinds of sins, causing mafsadat to the community. While *fahsya'* specifically for adultery and *syai'* for small sins. If there is a conflict between *nahi munkar* and *amar ma'ruf*, then it is returned to the rules of *da'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masalihi*. Da'wah preventing munkar refers to QS al-Nahl verse 125. While the application of hadith prevents munkar according to one's capacity. The use of hands is the authority of the government, may not be used by individuals or Islamic social organizations.

Keywords: mungkar, amar ma'ruf, nahi munkar

### Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir muncul kegelisahan di kalangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena Islam radikal yang konon dilakukan oleh sebagian kelompok dari kalangan umat Islam di Indonesia. Hal itu sering dikaitkan dengan berbagai sikap orang-

orang yang dianggap sebagai kelompok Islam radikal dalam merespon kemungkar yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu tanpa disadari akan menimbulkan stigma kekerasan atas nama agama.<sup>1</sup>

Dalam kaitan ini terjadi kontradiksi, sebab pada satu sisi orang-orang itu dicap sebagai kelompok Islam radikal lantaran tindakannya dianggap anarkis, radikal dalam merespon kemungkar. Namun pada sisi lain tindakan orang-orang yang dicap radikal itu dilakukan sebagai bagian dari menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Apalagi *amar ma'ruf nahi munkar* menurut ulama merupakan suatu kewajiban atau fardu kifayah. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai fardu 'ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim. Hal itu didasarkan kepada QS Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.'<sup>2</sup>

Argumen itu diperkuat oleh hadis Nabi saw berkaitan dengan usaha pencegahan dan pemberantasan kemungkar yang terjadi dalam masyarakat:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ<sup>3</sup>

Artinya:

'Abu Sa'id berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Siapa di antara kalian melihat kemungkar, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu (berbuat demikian), maka hendaklah di mengubahnya dengan lisannya. Maka jika tidak mampu (berbuat demikian juga), maka ubahlah dengan hatinya (mendoakan), yang demikian adalah lemah-lemah iman.' (HR Nasai)

Menurut Ibn Taimiyah makna "mengubah dengan tangan" dalam hadis ini adalah dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui kekuasaan. Atas dasar itu, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kasus seperti ini menjadi wewenang *wilayat al-hisbah* yang dijalankan oleh petugasnya yang disebut dengan *muhtasib*. Tugas *amar ma'ruf nahi munkar* bagi *muhtasib* ini hukumnya fardu 'ain (kewajiban individu). Melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui lisan dan hati merupakan tugas setiap muslimin, sehingga hukumnya menjadi fardu kifayah (kewajiban kolektif), yang jika sudah dilakukan sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain. Al-Gazali juga berpendapat sama bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* bagi setiap muslim adalah fardu

<sup>1</sup>Lihat Ahmad Isnaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama," *Kalam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 79.

<sup>3</sup>CD Digital Hadis *Sunan al-Nasai, kitab al-iman wa Syara'ih* nomor hadis 3922

kifayah. Al-Gazali menafsirkan kata "min" dalam QS Ali Imran: 104 mengandung makna *tab'id* (sebagian).<sup>4</sup>

Namun demikian tata cara dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut masih multitafsir. Dalam hal ini sikap tegas yang dilakukan sebagian anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia akhir-akhir ini pada hekekatnya sebagai wujud dakwah mereka dalam memperbaiki moralitas masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini berbagai bentuk kemungkaran (kemaksiatan) dilakukan secara massif dan marak terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi tindakan mereka menimbulkan masalah juga dalam masyarakat. Dakwah mereka dituding sebagai dakwah yang anarkis.

Karena itu sebagian orang Islam memperlakukan dakwah memperbaiki kerusakan moral masyarakat dengan cara-cara yang terkesan anarkis tersebut. Mereka juga mempertanyakan kewenangan organisasi masyarakat (Ormas) Islam melakukan dakwah dengan menggunakan kekuatan tangan (*yughayyiru bi yadihi*). Sehingga terkesan mengambil alih kewenangan pemerintah atau pihak aparat keamanan.

Selaras dengan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dari persepsi tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap penggunaan tindakan anarkis dalam memberantas kemungkaran tersebut. Tokoh agama Islam yang dimaksudkan di sini baik berasal dari pimpinan atau pengurus organisasi kemasyarakatan Islam maupun akademisi muslim di Kota Ambon terhadap tindakan anarkis dalam pemberantasan kemungkaran serta dampak positif dan negatif bentuk dakwah tersebut.

Hal itu bertolak dari pandangan bahwa menurut al-Qur'an, dakwah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* semestinya dilakukan dengan tiga metode yaitu (1) mengemukakan hikmah (perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil), (2) pengajaran yang baik, dan (3) diskusi atau berdebat, sesuai QS. al-Nahl (6): 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

Terjemahnya:

'Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.'<sup>5</sup>

Teks al-Qur'an di atas sama sekali tidak mengisyaratkan penggunaan tindakan anarkis dalam memberantas kemungkaran. Sehingga dikuatirkan tindakan anarkis dalam pemberantasan kemungkaran yang terjadi selama ini justru akan menimbulkan kemungkaran baru serta merusak citra agama dan umat Islam. Padahal pemberantasan kemungkaran merupakan bagian dari dakwah dalam Islam. Penggunaan tindakan anarkis

---

<sup>4</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Cet. 5; Jakarta: Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 104-105.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 193.

dalam pemberantasan kemungkaran dapat melenceng dari tujuan dakwah yang diajarkan dalam Islam.

Apalagi akhir-akhir ini ini semakin santer tuduhan sebagian kelompok terhadap Islam sebagai agama yang anarkis, radikal, mentolerir kekerasan. Penggunaan tindakan anarkis dalam pemberantasan kemungkaran justru akan dijadikan sebagai dalih pembenar tuduhan kelompok tersebut. Semangat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak sewajarnya terganggu dengan metode yang keliru dalam berdakwah ini.

Bertolak dari uraian di atas, tulisan bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis persepsi tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap *amar ma'ruf nahi munkar*.

### **Metode Penelitian**

Data dalam penulisan buku ini dikumpulkan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik, observasi dan wawancara kepada beberapa informan terdiri dari tokoh agama Islam di Kota Ambon baik dari kalangan pimpinan atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam maupun akademisi muslim. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi atas teori-teori dari literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Yang menjadi informan dalam penelitian untuk penulisan buku ini adalah pimpinan atau pengurus Nahdatul Ulama (NU) Kota Ambon, Muhammadiyah Maluku, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Maluku, Persatuan Islam (Persis) Maluku, Wahdah Islamiyah Maluku, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku dan MUI Kota Ambon, tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon serta dosen IAIN Ambon.

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif deskriptif interpretatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif deskriptif,<sup>6</sup> sehingga menghasilkan kesimpulan.

### **Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar***

*Amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki makna memerintahkan kepada yang makruf dan melarang yang mungkar. Istilah ini digunakan syariat Islam dalam pengertian memerintahkan atau mengajak diri sendiri dan orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang baik oleh Allah dan Rasul-Nya, dan melarang atau mencegah diri dan orang lain dari melakukan perbuatan yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 192-195.

<sup>7</sup>Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op.cit.*, h. 104.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan perbuatan yang terpuji dalam pandangan syariat Islam. Sebab *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tindakan yang berusaha mengantarkan orang lain kepada kebaikan serta menjauhkannya dari dosa. Dengan demikian *amar ma'ruf nahi munkar*, bertujuan untuk mengantarkan orang lain kepada surga serta menjauhkannya dari siksaan neraka.

### **Bentuk-bentuk Munkar**

Kata *munkar* berasal dari bahasa Arab, yang berarti sesuatu yang tidak dikenal. Munkar merupakan lawan dari kata *ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal kebajikannya, *munkar*, adalah sesuatu yang dikenal kejelekannya.<sup>8</sup> *Munkar* tidak hanya berupa perbuatan atau tindakan, akan tetapi juga berupa perkataan. Setiap perkataan yang menjauhkan diri dari Allah adalah perkataan munkar. Di antara perbuatan munkar adalah:

#### **a. Homoseksual atau lesbian**

Salah satu masalah yang dihadapi nabi Luth as adalah merajalelanya homoseks (lesbian) dalam masyarakatnya. Sehingga beliau berkata kepada kaumnya seperti diabadikan dalam QS al-Ankabut: 29

أَأِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ<sup>ط</sup>

'Apakah kalian patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan itu.'<sup>9</sup>

Homoseksual dan lesbian telah merajalela pula di zaman ini terutama di kota-kota besar yang banyak diperankan oleh para waria bagi peminat homoseksual dan sesama perempuan bagi peminat lesbian. Bahkan praktek homoseksual dan lesbian tersebut terkadang dilakukan secara terang-terangan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena kemungkaran homoseksual dan lesbian harus diberantas.

#### **b. Berzina**

Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan di luar akad perkawinan yang dilakukan secara suka sama suka. Hal ini identik dengan pemerkosaan yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang dilakukan dengan paksaan dari pelaku kepada korban. Pada umumnya pelaku pemerkosaan adalah laki-laki sedangkan korbannya adalah perempuan. Dalam kasus zina, laki-laki dan perempuan merupakan pelaku kemungkaran sedangkan dalam kasus pemerkosaan yang melakukan kemungkaran adalah laki-laki, dan yang perempuan menjadi korban kemungkaran itu sendiri.

---

<sup>8</sup>Ahmad Hariady, "Munkar," *Tafsir Kunci Al-Qur'an*, <http://katakuncialquran.wordpress.com/2007/07/12/munkar> (30-7-2018)

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 563.

Praktek zina telah menjadi fenomena dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Namun pada masa sekarang, zina seolah-olah telah dianggap sebagai perbuatan biasa, lumrah dan hampir tidak dianggap tabu atau dosa lagi. Sehingga zina telah menjadi gaya hidup, bahkan diorganisir dan dilokalisir menjadi industri bisnis yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Bahaya zinapun bukan saja menjadi sumber penyebab keretakan rumah tangga hingga perceraian namun berkembang menjadi penyebab penyakit HIV AIDS yang mematikan itu.

Sebenarnya zina sebagai suatu kemungkaran telah dirasakan oleh manusia sejak masa dahulu seperti ketika Maryam menggendong bayi (putranya Isa bin Maryam), padahal Maryam belum mempunyai suami karena memang belum menikah, maka kaumnya menuduh Maryam telah berbuat kemungkaran (zina) seperti yang disebutkan dalam QS Maryam: 27: 'Hai Maryam sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar (*fariyya*).'<sup>10</sup>

### **c. Membunuh**

Sebelum nabi Musa as mengikuti Khidir, sudah diberi syarat oleh Khidir agar Musa tidak mempertanyakan apa yang dilakukan Khidir sebelum diberi penjelasan. Ketika Khidir membocorkan perahu, Musa tidak sabar dan menanyakan alasan pembocoran itu kepada Khidir. Begitu pula ketika Khidir membunuh seorang pemuda, Musa berkata "mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar (*nukra*)" (QS al-Kahfi: 74)

Ketiga jenis perbuatan yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil jenis kemungkaran. Karena masih banyak jenis kemungkaran lainnya, seperti menzihar isteri (istri dibiarkan terlantar, tidak diberi nafkah lahir dan batin tetapi tidak diceraikan), mencuri, korupsi, meminum minuman keras dan narkoba dsb.

### **Ciri Kemungkaran**

Kemungkaran ditandai dengan adanya sikap melewati batas, sebagaimana pernah dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani (al-Ankabut: 45). Kemungkaran itu merugikan orang lain dan diri sendiri. Hati nurani manusia bisa merasakan keberadaan sesuatu yang munkar. Pelaku kemungkaran tidak akan merasakan ketenteraman dan ketenangan karena hal itu bertentangan dengan nurani dan fitrah manusia. Tegasnya, kemungkaran adalah perbuatan dosa.

Nabi saw telah memberikan tanda untuk mengetahui suatu perbuatan dosa, yakni "suatu perbuatan yang malu jika diketahui orang lain." Sehingga bisa diketahui atau dideteksi oleh hati nurani yang bersih. Namun akan sulit dideteksi jika hati nurani tidak bersih lagi.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 422.

## **Persepsi Tokoh Agama Islam di Kota Ambon terhadap *Amar Ma'ruf Nahi Munkar***

### **1. Perbedaan antara *Munkar* dengan *Fahsyah* dan *Syai'a***

Dalam al-Qur'an dan hadis ditemukan term *munkar*, *fahsyah*, dan *syai'a*. Sepintas lalu ketiga term tersebut menunjukkan kepada perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian ketiga term tersebut mempunyai perbedaan, sebagaimana diungkapkan oleh Ustaz Hatta Ingratubun, Lc, bahwa "Kata *munkar* bisa sepadan (yang sebenarnya tidak sepadan benar) dengan kata *fahisyah* atau *fahsyah*. Misalnya dalam beberapa ayat yang menggabungkan kedua kata *munkar* dan *fahisyah*. Meskipun memiliki makna yang berbeda namun penggabungan kedua kata itu menunjukkan keduanya semakna. Begitu juga dengan kata *al-syai'a*. *Fahisyah* dalam beberapa ayat lebih ditujukan pada persoalan perzinahan. Misalnya ayat yang melarang pewarisan istri. *Wala ta tankihu maa nakaha aba-ukum minan nisa-i illa maa qad salafa. Innahu kana faahisyatan wa maqtan wasaa-a sabiilaa*, ayat 22 surat al-Nisa. Dahulu pada zaman jahiliah di Arab jika suami meninggal dan meninggalkan istri yang masih muda, maka sesuai tradisi jahiliah istri diwariskan kepada anak laki-laknya. Beberapa ayat juga melarang menggabungkan (memadu) dua wanita yang bersaudara. Pada ayat khusus yang saya sebutkan pertama tadi nyata ayatnya *innahu kana fahisyata wa maqtan wa saa-a sabila*. Mewarisi istri merupakan *fahisyah*. Kalau dibandingkan dengan kata *al-syai'a* dan *khathi-a*, menurut saya kata *munkar* lebih umum, *fahisyah* khusus untuk dosa zina sedangkan *syai'a* ini seperti apa belum tahu saya. *Khathi'a* itu kesalahan, dosa kecil."<sup>11</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa *fahsyah* merupakan perbuatan dosa yang bahayanya hanya bagi individu pelakunya. Zina yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, meminum minuman keras secara diam-diam merupakan *fahsyah*. Sedangkan zina yang dilokalisir, minuman keras yang diperjualbelikan, diminum di tempat umum merupakan perbuatan *munkar*. Karena itu menurut salah seorang informan, bahwa "*Munkar* meliputi semua perbuatan yang dilarang. *Fahsyah* dibatasi pada perbuatan zina. Sedangkan *syai'a* mencakup keseluruhan perbuatan jahat, *munkar*, *fahsyah* dan yang lainnya."<sup>12</sup>

Hal itu dikuatkan oleh informan lain, bahwa "Kalau *fahsyah* itu kha ee misalnya *walladzina idza fa'alu faahisyatan aw zhalamu anfusahum*, ayat 135 surat Ali Imran. *Fahsyah* itu adalah melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melanggar larangan Allah. *Aw zhalamu anfusahum*, atau menganiaya diri mereka sendiri. Menganiaya diri, artinya tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah seperti tidak shalat, itu *zhalaman nafsa*. Tapi *fahsyah* itu artinya melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan *syai'a* itu nilai, sesuatu yang nilainya jelek. Kalau *munkar* itu sesuatu yang sifatnya satu kejahatan yang didemonstrasikan secara terang-terangan atau misalnya kita

---

<sup>11</sup>Hatta Ingratubun, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Kota Ambon, "wawancara," Ambon, 16 Juli 2019

<sup>12</sup>Baco Sarluf, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, "wawancara," Ambon, 19 Juli 2019

sebagai anggota DPR kemudian ada yang melegalkan sopi, dan kita tidak cegah maka itu *munkar*. Karena sopi itu masuk ke wilayah publik. Tetapi kalo sopi itu dia minum sendiri, itu *fahsyah*, bukan *munkar*. Zina itu *fahsyah*, tetapi kalo dilokalisasi itu *munkar*.”<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan dosa yang dipertontonkan, diketahui dan dilakukan banyak orang merupakan perbuatan *munkar*, sedangkan yang dilakukan sendiri-sendiri merupakan *fahsyah*. *Syai'a* merupakan perbuatan yang bernilai jelek dalam pandangan syariat dan akal sehat manusia.

Sedangkan menurut Ketua Komisi Dakwah Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa “Ashfihani mengartikan *munkar* sebagai suatu perbuatan yang dianggap buruk oleh akal sehat atau dinilai buruk oleh syariat meski dinilai baik oleh akal manusia biasa. *Munkar* tidak hanya berupa perbuatan atau tindakan, tetapi bisa juga berupa perkataan. Dalam definisi lain kata *munkar* adalah segala yang dilarang oleh Islam. Dengan demikian *munkar* mencakup seluruh perbuatan durhaka (maksiat) kepada Allah dengan segala bentuknya. Sedangkan *fahsyah* menurut Tafsir Al Qurthubiy artinya segala ucapan atau pekerjaan yang buruk. Ibnu Abbas berpendapat, *fahsyah* adalah zina. Dengan tafsir ini, *fahsyah* pasti *munkar*, namun tidak setiap *munkar* adalah *fahsyah*. *Munkar* lebih umum dari *fahsyah*.”<sup>14</sup>

Dengan demikian dampak negatif *munkar* lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan *fahsyah*, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan, bahwa “Kalau *fahsyah* daya rusaknya tidak terlalu luas sebab terjadi, dialami oleh pribadi-pribadi saja sedangkan *munkar* memiliki daya rusak dengan jangkauan yang lebih luas sebab efeknya kepada masyarakat, bukan pada pribadi saja.”<sup>15</sup> Hal itu logis sebab perbuatan *fahsyah* dilakukan dalam ruang-ruang privat sedangkan *munkar* biasanya dilakukan pada ruang-ruang publik. Bahkan perintah Allah dan Rasul-Nya secara spesifik ditujukan kepada upaya mencegah perbuatan *munkar* (*tanha 'anil munkar*).

Pendapat di atas dikuatkan oleh Dr. Yusuf Abdurrahman Luhulima, M.Ag bahwa “Kata yang semakna atau mirip dengan *munkar* itu *fahsyah* kemudian *syai'a*. Kata *fahsyah* tingkatannya lebih tinggi sebab berkaitan dengan dosa-dosa besar sedangkan *al-syai'a* berkaitan dengan dosa-dosa kecil yang proses permohonan ampunnya cukup mohon ampun kepada Allah, dan akan diampuni Allah sebab dosanya kecil. Al-Qur'an mengungkapkan dengan redaksi *wa kaffir'anna sayyi-atina*, jadi Allah langsung menutup itu kesalahan-kesalahan kecil. Tetapi kalau menyangkut *fahsyah* maka harus ada proses. Misalnya makan hasil curian. Sebelum mohon ampun kepada Allah, *allahummagfirli*, terlebih dahulu harus berpuasa hingga sampai isi daging badannya tidak lagi terbungkus dengan makanan yang haram. Setelah itu meminta maaf kepada yang punya hak, baru

---

<sup>13</sup>Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Ketua Umum Ikadi Provinsi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, “wawancara, Ambon, 18 Juli 2019.

<sup>14</sup>Imam Musenop, SHI, Ketua Komisi Dakwah Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, “wawancara,” Wayame Ambon, 10 Juli 2019.

<sup>15</sup>Dr. Hj. Rustina Nurdin, M.Ag, Pimpinan Persisteri Maluku, “wawancara,” Ambon, 4 Juli 2019.

kemudian dia bertobat kepada Allah swt kemudian melaksanakan ajaran Islam dengan tobatan nasuha. *Tubu ilallahi tautaban nasuha*. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, berjanji tidak akan mengulangi berbuat dosa. Jadi, proses tobat dari *fahsya*' lebih berat daripada *al-syai'a*. Perbedaan luas cakupan *fahsya* dan *munkar* dari sisi makna, *munkar* sudah mencakup keseluruhan. *Munkar* lafaznya umum, maknanya umum tetapi *fahsya* dan *syai'a* maknanya khusus, merupakan bagian dari *munkar*. Lafaz *munkar* bisa tunggal namun maknanya 'amm, umum."<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa:

- (1) Lafaz *munkar*, meskipun dalam bentuk tunggal namun maknanya bisa bersifat umum, mencakup semua jenis perbuatan dosa. Sedangkan lafaz *fahsya*, dan *syai'a*, bersifat khusus. *Fahsya*' khusus untuk perbuatan zina, *syai'a* untuk dosa-dosa kecil.
- (2) Dampak negatif *munkar* lebih luas daripada *fahsya* dan *syai'a*, serta *al-khatha'*. Karena perbuatan *munkar* dilakukan dan terjadi di ruang publik sedangkan *fahsya* terjadi dan dilakukan di ruang privat.
- (3) Proses tobat dari dosa *Fahsya* lebih berat daripada dosa *al-syai'a*. Dosa dari *syai'a* langsung diampuni oleh Allah setelah orang bertobat.

## **2. Pertentangan antara Melakukan *Amar Ma'ruf* dengan *Nahi Munkar***

Dalam prakteknya bisa terjadi pertentangan melakukan *amar ma'ruf* dengan mencegah kemungkaran. Jika terjadi demikian, maka mana yang harus didahulukan? Apakah menyuruh melakukan kebaikan atautkah mencegah kemungkaran? Menurut Ketua Komisi Dakwah Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa "Kasus itu mengacu pada kaidah besar dalam fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'alal jalbi mashalih*, menghindari kemudaratan, mafsadat lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Tetapi ada juga beberapa kaidah lain. Jika dalam melakukan *amar ma'ruf* menimbulkan mudarat dan mencegah kemungkaran juga menimbulkan mudarat, maka dipilih mana yang lebih kecil mudaratnya antara *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* ada hadis yang menjelaskan *idza amartukum bis syai'in fa'athi'u masta'tum wa idza nahaitu 'ankum fantahu*, bila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian dan bila ada larang kalian tentang sesuatu maka harus ditinggalkan. Para ahli fiqh menyebutkan dalam hadis ini Nabi saw mengisyaratkan, bahwa melakukan perintah disesuaikan dengan kemampuan sedangkan dalam menghindari larangan harus diselesaikan, tidak ada komentar. Karena itu jika dalam *amar ma'ruf* bertentangan dengan *nahi munkar*, maka dilihat mafasidnya lebih besar maka kaidah mencegah kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mendapatkan

---

<sup>16</sup>Dr. Yusuf Abdurrahman Luhulima, M.Ag, Dosen IAIN Ambon, "wawancara," Liang, 6 Juli 2019.

masalah. Jangan sampai tujuan kita baik tetapi justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar.”<sup>17</sup>

Hal itu berarti, yang menjadi standar dalam mengambil sikap terhadap pertentangan antara melakukan *amar ma'ruf* dengan mencegah kemungkaran tersebut adalah mudarat, bahaya yang lebih kecil. Bukan semata-mata didasarkan kepada masalah. Bahkan dalam kasus tertentu meskipun ada masalahnya namun jika menimbulkan bahaya, maka mencegah kemungkaran yang dipilih.

Menurut informan lain, bahwa “kalau menurut saya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan. Karena dua-dua memiliki hal yang paling penting. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, mana yang kita dahulukan? Kalau menurut saya kita hancurkan yang mungkar. Kalau kita menghancurkan yang mungkar berarti kita ber*amar ma'ruf*. Kenapa? Kalau kita melaksanakan *amar ma'ruf* lebih dahulu, membiarkan kemungkaran maka kemungkaran dapat menghancurkan kebaikan itu. Menghancurkan kemungkaran itu merupakan bagian dari *amar ma'ruf*.”<sup>18</sup>

Namun menurut Ketua Umum Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, lebih memilih dan mendahulukan melakukan *amar ma'ruf* dibandingkan mencegah kemungkaran. Jelasnya, “antara melaksanakan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran, hemat saya *amar ma'ruf* harus terus ditegakkan yaa. Karena dengan meningkatkan *amar ma'ruf* itu pada segala aspek dengan sendirinya akan menekan angka kemungkaran itu.”<sup>19</sup>

Persepsi di atas disetujui juga informan lain, bahwa “Menurut saya kalau *amar ma'ruf* sudah dilaksanakan dan sasaran dakwah menerapkannya dalam kehidupan maka dengan sendirinya *nahi munkar* telah terwujud. Orang yang gemar melakukan perbuatan *ma'ruf* (kebaikan) pada gilirannya akan menghindari kemungkaran. Misalnya ajakan shalat lalu orang yang diajak rajin mendirikan shalat. Ibadah shalat yang rajin dia lakukan akan mencegah dirinya dari kemungkaran. Jadi, pelaksanaan *amar ma'ruf* dengan sendirinya menghasilkan pencegahan kemungkaran (*nahi munkar*).”<sup>20</sup> Begitu juga menurut Ode Zaharuddin, SHI bahwa “Dalam usaha dakwah dengan hikmah, di dalam *amar ma'ruf* itu ada *nahi munkar*.”<sup>21</sup>

Penekanan pada peningkatan kualitas dan kuantitas *amar ma'ruf* pada hakekatnya dapat menekan potensi, peluang seseorang melakukan kemungkaran. Sebab banyak orang tahu bahwa perbuatannya itu merupakan kemungkaran namun dia tidak mampu untuk menghindarinya. Hal itu dapat diatasi dengan memperbanyak melakukan kebaikan,

---

<sup>17</sup>Hatta Ingratubun, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 16 Juli 2019

<sup>18</sup>Husen Sahiri, SHI M.Si, Ketua Umum Pimpinan Cabang NU Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 11 Juli 2019.

<sup>19</sup>Dr. Mohammad Rahanjamtel, M.Pd.I, Ketua Umum Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 12 Juli 2019.

<sup>20</sup>Muhammad Taib Kelian, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 9 Juli 2019.

<sup>21</sup>Ode Zaharuddin, SHI, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Poka, 4 Juli 2019.

seperti ibadah salat yang mampu mencegah pelakunya dari kemungkaran. Ibadah salat adalah kebaikan (*ma'ruf*) yang jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya bisa menghindarkan seseorang dari kemungkaran.

Akan tetapi dalam kondisi tertentu jika mencegah kemungkaran lebih memberikan manfaat, maka *nahi munkar* yang harus dilakukan. Hal itu terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Misalnya, terjadi perkelahian antar kampung, tidak cukup hanya didamaikan, namun juga harus menindak pelakunya agar tidak memincu perkelahian ulang. Kalau tidak ditindak pelakunya, maka dikuatirkan berpotensi akan terulang kembali. Bahkan ada keluarga korban yang tidak puas dengan perdamaian itu tanpa adanya penegakan hukum terhadap korban. Karena itu kaidah fiqh menjelaskan, *tasharrufu al-imam 'ala al-ra'iyati manuthun bi al-maslahah*, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.<sup>22</sup> Kemaslahatan yang dihasilkan di antaranya tercegahnya kemungkaran serta eksekusi kemungkaran dalam masyarakat. Begitu juga jika pertentangan kemungkaran dengan *ma'ruf*, maka didahulukan menghindari kemungkaran.<sup>23</sup> Hal itu sesuai kaidah fiqh *dar'u mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al-masalahi*, menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat.

### **3. Metode Dakwah dalam Pemberantasan Kemungkaran**

Menurut QS al-Nahl ayat 125, ada tiga langkah dalam berdakwah, yaitu dengan hikmah, pengajaran yang baik dan debat atau diskusi. Apakah pelaksanaan dakwah Islam harus mengikuti ketiga tahapan secara berurutan, atau bisa disesuaikan dengan konteksnya. Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Maluku, bahwa “Kalau menurut pemahaman saya bisa dilakukan secara bertahap namun bisa juga tidak bertahap. Sebab tergantung kondisi orang yang hadapi. Misalnya ada orang berilmu yang melakukan kemungkaran, maka tidak perlu didakwahi secara bertahap, bisa langsung dicegah dengan ilmu, diberi tahu bahwa tindakan itu salah. Cukup diberitahu sebab menurut keumuman juru dakwah tahu bahwa pelaku kemungkaran itu tahu terhadap kesalahan perbuatannya. Kecuali dakwah yang dilakukan terhadap orang awam, yang secara etika memiliki temperamen kasar. Dakwah yang tepat harus bertahap; yakni mulai bil hikmah. Bil hikmah memiliki dua pemahaman; dengan ilmu dan etika. Dari kedua pemahaman itu dakwah yang lebih tepat kepada orang awam tersebut dengan etika, bukan dengan ilmu. Kalau didakwahi dengan ilmu, maka mereka akan merasa digurui sehingga kemungkinan besar akan menolak ajakan kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>24</sup> Abdul Muher, M.Ag, Ketua Umum DPW Wahdah Islamiyah Maluku, “wawancara,” Ambon, 5 Juli 2019

Begitu juga menurut salah seorang tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “Dakwah tidak harus dilakukan secara bertahap, tetapi disesuaikan dengan kondisi.”<sup>25</sup> Sebab kondisi dan orang yang didakwahi sangatlah beragam. Sehingga dakwah tidak mutlak dilakukan secara bertahap. Jelasnya, “Menurut beta (saya) tidak harus berurut tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pada masyarakat yang cukup dengan sentuhan bil hikmah saja, maka mereka sudah bisa paham dengan hikmah. Tetapi masyarakat yang butuh nasehat maka dibutuhkan metode dakwah dengan pengajaran yang baik. Demikian juga dakwah kepada masyarakat terpelajar mungkin cocok melalui diskusi yang santun.”<sup>26</sup>

Pendapat senada dikemukakan juga oleh Ketua Komisi Fatwa Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa “Ayat itu jika dikaitkan dengan dakwah Nabi Muhamamd saw maka dakwah Nabi saw itu tidak pernah dilakukan secara frontal. Dengan hikmah semua. *Asabiqunal awwalun*, beberapa orang masuk Islam awal itu ketika Nabi saw mengajak mereka masuk Islam tidak pernah memaksakan mereka dengan pedang atau intimidasi. Itu tidak ada sama sekali. Ayat itu dari sisi susunan bahasanya memang seperti itu tahapan dalam berdakwah. *Ud’u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau’izhatil hasanah wa jadil lati hiya ahsan*, tiga hal ini semuanya baik. Tetapi Allah memakai kata yang paling belakang dengan luar biasa, digunakan kata *billati hiya ahsan*, dengan cara yang terbaik lagi. Hal itu mengisyaratkan tidak boleh terjadi sampai kontak fisik dan sebagainya. Ayat itu menjelaskan tidak boleh sampai anarkis. Berdebat pun harus tetap dengan cara-cara ahsan.”<sup>27</sup>

Ketua Umum Pimpinan Wilayah IKADI Maluku juga memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, bahwa “Itu memang situasional, disesuaikan dengan kondisi. Itu juga bisa bertahap. Sebab *ud’u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau’izhatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan*. Mengajak dengan hikmah itu dengan pengetahuan, karena itu kita yang mengajak orang kepada kebaikan itu harus punya pengetahuan yang luas, bil ‘ilmi memberikan contoh-contoh yang ril dalam kehidupan sehingga orang itu bisa tergugah. Kenapa dia malas shalat, maka jangan kita takut takuti masuk neraka, tetapi memberi contoh-contoh yang ril sehingga dia merasa pentingnya shalat itu dalam rangka mendongkrak posisi kehidupannya, wal mau’izhatil hasanah itu artinya dengan nasehat-nasehat yang baik. Itu juga berarti dakwah itu tidak boleh putus. Mau’izhah baik dalam keluarga, lingkungan maupun dalam masyarakat. *Mau’izhah*, kebaikan-kebaikan itu harus ditumbuhkan, dibahasakan lewat mulut, sedangkan bil hikmah bisa jadi lewat perilaku, contoh. Kalau ada kiai yang datang, meskipun dia tidak bicara namun kita sudah ketemu orang-orang shaleh itu sudah luar biasa. *Anzilin nasa fi manazilih* tempatkanlah

---

<sup>25</sup>Baco Sarluf, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 19 Juli 2019

<sup>26</sup>Thaib Hunsouw, M.Ag, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Wilayah Muhammadiyah Maluku, “wawancara,” Ambon, 1 Juli 2019.

<sup>27</sup>Hatta Ingratubun, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 16 Juli 2019

seseorang pada tempatnya. Dalam al-Qur'an disebutkan *idzhab ila fir'aun innahu tagha*. Kepada Fir'aun, Musa disuruh oleh Allah berbicara dengan lemah lembut, qaulan layyinah. Kalau berbicara kasar, Fir'aun dia *lipa ose* (pukul kamu). Itu bermujadalah. Jadi, harus memperlihatkan sikap yang simpatik terhadap lawan bicara atau orang yang kita dakwahi (*mad'u*).<sup>28</sup>

Informan lain mengemukakan bahwa "Harusnya dakwah itu dilakukan secara bertahap. Pertama, *bil hikmah*, dengan hikmah kemudian dengan pengajaran yang baik, ajakan secara baik. Setelah itu baru dilakukan melalui debat, diskusi, dialog antara kedua belah (juru dakwah dan sasaran dakwah)."<sup>29</sup> Hal itu menunjukkan bahwa dakwah bisa dilaksanakan secara berbarengan dengan ketiga metode yang disebutkan oleh QS al-Nahl: 125 di atas.

Beberapa data di atas mengisyaratkan, pelaksanaan dakwah bersifat fleksibel, bisa dilakukan secara bertahap dan bisa juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi. Menurut Ketua Komisi Dakwah Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa "Keduanya bisa dilakukan, bisa dengan proses bertahap dan bisa pula sesuai kondisi yang dihadapi, masing-masing dengan momentumnya. Inti dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan yang lain. Metodenya disesuaikan dengan kondisi dengan berpedoman pada Alqur'an surat An-Nahl ayat 125."<sup>30</sup> Metode dakwah hanyalah cara, staretegi untuk mencapai tujuan dakwah. Sebab itu tidak harus dilakukan secara kaku.

Sebaliknya, bisa dilakukan secara paralel seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa "*Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmah walmau'izhatil hasanah wa jadhilhum billati hiya ahsan*, yaa hemat saya itu bisa dilakukan secara paralel, tergantung kepada konsumsi masyarakat. *Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmah*, yaa pengertian hikmah ini sangat luas sekali yaa, bisa dengan segala cara itu bisa dilakukan. Kalau *mu'izhatil hasanah* itu khan lebih kepada dakwah-dakwah yang ril, yaa nasehat-nasehat dan lain sebagainya. Itu pada konsumsi juga masyarakat tentunya menginginkan seperti itu. Tapi misalnya debat itu khan itu konsumsi misalnya kita yaa di perguruan tinggi ya itu perlu supaya mengasah otak dan lain sebagainya. Di DPR juga mereka harus pake *jidal*. Jadi saya kira dilaksanakan secara paralel yaa. Mungkin juga berurut pada objek-objek tertentu yang kalau dengan cara hikmah dia tidak berubah yaa, kemudian harus dinasehati lagi tidak berubah, maka mungkin melakukan debat."<sup>31</sup>

Dengan demikian metode dakwah disesuaikan dengan segmennya, seperti diutarakan oleh salah seorang Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, bahwa "Ada segmen yang bisa pakai *al-mau'izhatil hasanah*, ada segmen yang pakai *mujadalah*. Kalau orang

---

<sup>28</sup>Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Ketua Umum Ikadi Provinsi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, "wawancara, Ambon, 18 Juli 2019.

<sup>29</sup>Dr. Hj. Rustina Nurdin, M.Ag, Pengurus Persistri Maluku, "wawancara," Ambon, 4 Juli 2019.

<sup>30</sup>Imam Musenop, SHI, Ketua Komisi Dakwah Pengurus Cabang MUI Kota Ambon, "wawancara," Wayame Ambon, 10 Juli 2019.

<sup>31</sup>Dr. Mohammad Rahanjamtel, M.Pd.I, Ketua Umum Pengurus Cabang MUI Kota Ambon, "wawancara," Ambon, 12 Juli 2019.

yang berpikir mungkin *jidalah* itu yang lebih tepat. Kalau masyarakat awam yang butuh pengayoman, pendampingan maka metode *mau'izhatul hasanah* yang lebih tepat. Hikmah itu pun bisa berbeda dengan metode *mau'izhatul hasanah*. *Mau'izhatul hasanah* itu bagi yang siap mendengar. Sedangkan bagi yang tidak siap mendengar, digunakan hikmah, kisah-kisah.”<sup>32</sup>

Penggunaan metode yang bervariasi dan fleksibel tersebut erat kaitannya dengan kecenderungan sasaran dakwah, terutama kapasitas keilmuan dan pemahaman keagamaannya. Masyarakat terpelajar cocok digunakan diskusi namun tidak tepat digunakan bagi masyarakat awam. Dalam kaitan ini salah seorang informan mengemukakan, bahwa “Karena kebanyakan manusia ini orang umum, awam. Orang-orang yang pintar khan lebih sedikit. Jadi, kita dahulukan asas bertahap. Namun dalam kondisi tertentu, disesuaikan dengan kondisi atau konteksnya. Karena dia perintahnya seperti itu. Namun demikian yang terpenting metode, caranya.”<sup>33</sup> Hal ini erat kaitannya dengan tujuan dakwah yakni untuk memberikan pemahaman dan semangat untuk berbuat kebaikan dan menghindari dosa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa meskipun secara tekstual ayat 125 surat al-Nahl menyebutkan tiga tahapan dalam berdakwah, namun tidak berarti dakwah harus dilakukan secara berurutan dari dakwah dengan hikmah (*bi hikmah*), pengajaran yang baik (*mau'izhatul hasanah*) dan debat atau diskusi (*jadilhum billati hiya ahsan*). Penyebutan ketiga tahapan tersebut bisa juga dimaknai sebagai ragam metode dakwah. Penerapannya dapat dilakukan secara bertahap atau kondisional. Selain itu redaksi ayat di atas menggunakan *fi'il amar* yang menunjukkan wajib<sup>34</sup> melakukan dakwah dengan ketiga metode dakwah tersebut.

Metode pencegahan kemungkaran dapat dilakukan dengan beberapa cara:

#### **a. Usaha Mencegah Kemungkaran dengan Kekuatan Tangan**

Menurut hadis Nabi saw usaha mencegah kemungkaran dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan (1) tangan, (2) lisan, dan (3) hati. Bagaimana persepsi tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap penggunaan tindakan tangan dalam memberantas kemungkaran. Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Provinsi Maluku, bahwa “Upaya pencegahan kemungkaran dalam konteks Indonesia harus dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang, yang berwenang mencegah kemungkaran adalah penguasa atau aparat keamanan. Sedangkan kami dari kalangan Ormas tentu sebagai penguat saja dalam usaha pencegahan kemungkaran dalam masyarakat. Tindakan pengrusakan barang pedagang yang dilakukan oknum segelintir FPI sebenarnya itu keliru, sebab yang berwenang menindak

---

<sup>32</sup>Muhammad Taib Kelian, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 9 Juli 2019.

<sup>33</sup>Ode Zaharuddin, SHI, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Poka, 13 Juli 2019.

<sup>34</sup>Lihat Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 184.

itu bukan mereka. Meskipun alasannya bahwa kami sudah melaporkan kepada aparat keamanan namun tidak ditindaklanjuti.”<sup>35</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa informan menilai dakwah dengan tangan dalam merubah atau mencegah kemungkaran sebagaimana disebutkan dalam hadis bukanlah kewenangan semua orang Islam, melainkan kewenangan pemerintah. Jelasnya, “Penggunaan kekuatan dalam memberantas kemungkaran memang hanya bisa dilakukan oleh penguasa saja, agar tindakannya legal.”<sup>36</sup> Dengan demikian penggunaan kekuatan oleh bukan pemerintah dalam memberantas kemungkaran, bisa mengarah kepada tindakan ilegal.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ketua Komisi Fatwa Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa “Penjelasan para ulama bahwa dakwah dengan tangan memang diberikan hak kepada pemerintah atau penguasa, negara. Kita masyarakat ini tidak punya kewenangan dalam mencegah kemungkaran dengan kekuatan. Negara yang harus melakukannya. Yang bisa kita lakukan hanya sebatas menyampaikan, atau protes. Selebihnya tidak bisa. Misalnya orang jual minuman keras, sudah dilaporkan ke polisi tetapi polisi tidak bertindak. Apa Ormas bisa bertindak atau tidak? Menurut saya pribadi kalau Ormas bertindak tetap bermasalah, sebab akan menghadapi protes penolakan dari masyarakat. Berbeda halnya jika dilakukan oleh pemerintah.”<sup>37</sup>

Penggunaan tangan kekuatan oleh selain pemerintah dikuatirkan bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuatan serta main hakim sendiri. Karena itu “Menurut hadis, *man ra’a munkaran falyughayyir biyadihi*, jika kamu melihat suatu kemungkaran maka cegahlah itu denganmu. Tangan di sini boleh jadi kekuasaan, misalnya kalo itu berada pada kekuasaan kita, di lingkungan kita, maka kita wajib untuk memberantas kemungkaran itu. Tetapi dalam artian tidak semena-mena, kita harus mengkomunikasikan dengan aparat setempat. Bilamana aparat itu terindikasi tidak proaktif terhadap hal itu, maka kita harus aktif mengambil data-data yang cukup untuk dilaporkan kepada pihak atasannya, supaya aparat yang berada di wilayah itu bertindak. Mengapa dia tidak menindaknya. *Fa in lam yasthati’ fa bilisanihi*, kalo tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan. Aah lisan itu peran ustaz. Jadi, tdk saya sepakat jika ada ustaz yang mengatakan ada maksiat ini, ada maksiat itu, ya dia tahu benar adanya, memang itu fungsinya ustaz untuk menyampaikan. *Fa in lam yasthati’ bi qalbih dzalika adl’aful iman*. Kalo tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman. Jangan kita umat Islam berada pada kelompok ketiga ini.”<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Abdul Muher, M.Ag, Ketua Umum DPW Wahdah Islamiyah Maluku, “wawancara,” Ambon, 5 Juli 2019

<sup>36</sup>Baco Sarluf, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 19 Juli 2019

<sup>37</sup>Hatta Ingratubun, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 16 Juli 2019

<sup>38</sup>Drs. Husen Maswara, M.Th.I, Ketua Umum Ikadi Provinsi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, “wawancara, Ambon, 18 Juli 2019.

Jelasnya, bahwa dakwah dengan kekuatan tangan itu ditujukan kepada pihak yang memiliki otoritas, seperti orangtua, guru, pemerintah. Mereka itu bisa menggunakan tangan, kekuatannya untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh anak, siswa dan rakyatnya. Mereka memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kaitan ini pihak yang tidak memiliki kekuasaan, hanya berhak menyampaikan secara lisan kepada pemerintah. Menurut salah seorang informan, yang dimaksud dengan tangan dalam hadis itu adalah Kekuasaan dalam struktur negara, juga dalam masyarakat atau ormas yang memiliki power, kemampuan menggerakkan massa, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu bicara dalam merespon kemungkaran itu.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kerjasama pemerintah dengan pihak muballig dalam memberantas kemungkaran pada satu sisi mengeliminir tindakan main hakim sendiri dan pada sisi lain memperkuat tingkat pencegahan dari kemungkaran dalam masyarakat. Makna “biyadihi” dalam merubah, mencegah kemungkaran yang disebutkan dalam hadis Nabi saw adalah tangan kekuasaan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan baik pemerintah, maupun penegak hukum. Mereka bisa mencegah, mengubah kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat melalui coretan pena tangan yang melahirkan peraturan yang mencegah kemungkaran, menghukum pelaku kemungkaran, dan sebagainya.

#### **b. Dakwah dengan Lisan dan Tulisan**

Menurut hadis Nabi saw jika tak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka harus diubah dengan lisan. Berdakwah dengan lisan membutuhkan retorika padahal tidak semua orang memiliki retorika dakwah. Apakah bisa berdakwah, merubah kemungkaran dengan tulisan? Menurut Baco Sarluf, M.Fil.I, “Dakwah bil lisan dan tulisan, kedua-duanya harus jalan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.”<sup>39</sup>

Begitu juga menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Provinsi Maluku, bahwa “Bisa atau tidak bisa dalam hal ini sangat tergantung pada kemampuan orang. Ada orang yang tidak menarik retorikanya ketika ceramah dalam suatu forum, namun tulisannya sangat enak dibaca dan menyentuh perasaan. Sebaliknya ada orang yang sangat memukau ceramahnya namun tak bisa menulis dengan baik. Dengan demikian tidak bisa dipaksakan orang yang mahir menulis untuk berdakwah dengan lisan. Semua orang dapat berdakwah dengan potensi yang dimilikinya, baik dengan lisan maupun tulisan. Artinya, setiap orang bisa berdakwah dengan tulisan, terutama bagi kalangan yang suka membaca dan jarang ada waktu untuk mendengarkan ceramah bil lisan. Namun sasaran dakwahnya terbatas pada masyarakat menengah ke atas (terpelajar),

---

<sup>39</sup>Baco Sarluf, M.Fil.I, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 19 Juli 2019

sulit menjangkau masyarakat awam. Sedangkan dakwah bil lisan bisa menjangkau semua kalangan.”<sup>40</sup>

Bahkan tulisan itu merupakan bagian dari lisan, seperti diungkapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa “Tulisan itu adalah bagian lain dari lisan. Ada dialog antara dua orang ulama, salah seorang mengatakan: hati-hati dengan lisan, karena lisan bisa merusak dan sebagainya. Dijawab temannya; hati-hati bagi kamu yang sering menulis sesungguhnya lisan itu ada suatu zaman dia akan habis namun tulisan itu akan bertahan dalam segala zaman. Jadi berdakwah dengan tulisan. Nabi saw menyebutkan dakwah dengan lisan itu berkaitan juga dengan situasi sebagian sahabat yang ummiyun, tidak bisa menulis dan membaca. Dengan demikian masing-masing orang bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya.”<sup>41</sup>

Hal senada dikemukakan juga oleh informan lain, bahwa “Dakwah dengan lisan bisa dengan ucapan bisa juga dengan tulisan. Dakwah dengan hati bisa dengan dosa, membenci dalam hati. Tetapi doa itu duduk pada semua dimensi dakwah tadi, baik dakwah dengan tangan, lisan maupun hati. Semua gerakan orang dakwah itu dengan doa. Karena doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Kalau kita sudah dakwah perlu doa. Du’a dengan dakwah itu satu akar kata. Satu ajak manusia kepada Allah, doa itu merayu Allah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Jadi tidak semata-mata mengandalkan kekuatan sendiri. Karena hidayah bukan kita punya. Orang-orang alim dan bijak, siang hari berdakwah. Dalam surat al-Muzammil: *inna laka fi nahari sab-han thawilan*; ulama memberikan penjelasan; berenang di tengah lautan manusia. Artinya siang hari dakwah kepada mereka kemudian *qumil layla illa qalilan nishfahu awin qush minhu qalila*, ulama katakan; siang hari kau datang dakwah di tengah lautan manusia, ingatkan mereka kepada Allah, malam hari kau rayu Allah, doa kepada Allah untuk kasih hidayah yang kau dakwah tadi itu. Pada satu sisi kita lembutkan hati manusia agar dia sadar dan di sisi lain kita rayu Allah untuk berikan hidayah. Tadi aku sudah ingatkan mereka, kumohon turunkanlah hidayah kepada mereka.”<sup>42</sup>

Bahkan dakwah secara lisan bisa dilakukann dengan menggunakan audio visual atau video, seperti dijelaskan oleh anggota Komisi Dakwah Pimpinan Cabang MUI Kota Ambon, bahwa “Dakwah itu menggunakan media. Orang yang mahir berdakwah dalam jamaah maka cocok berdakwah dengan lisan. Tetapi yang memiliki ketrampilan dakwah melalui media, dia bisa berdakwah melalui tulisan, atau video. Apalagi sasaran dakwah dewasa sangat beragam. Ada orang yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat hadir pengajian atau tablig, dia hanya sempat mendengarkan ceramah melalui video di youtube, tayangan televisi. Selain itu berdakwah melalui tulisan juga cocok dilakukan oleh orang

---

<sup>40</sup>Abdul Muher, M.Ag, Ketua Umum DPW Wahdah Islamiyah Maluku, “wawancara,” Ambon, 5 Juli 2019

<sup>41</sup>Hatta Ingratubun, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI Cabang Kota Ambon, “wawancara,” Ambon, 16 Juli 2019

<sup>42</sup>Ode Zaharuddin, SHI, Tokoh Jamaah Tabligh Kota Ambon, “wawancara,” Poka, 13 Juli 2019.

yang mahir menulis dan menyentuh perasaan pembacanya. Dia bisa berdakwah dalam bentuk konsultasi masalah tertentu di media sosial.”<sup>43</sup>

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa dakwah *bi al-lisan*, dapat dilakukan melalui tulisan dalam buku, artikel jurnal ilmiah, majalah, leaflet, video, lagu dan sebagainya. Dengan demikian setiap orang dapat berdakwah dan memberantas kemungkaran sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilannya.

Apalagi dalam era modern saat ini dakwah melalui tulisan yang diupload di media sosial dapat menjadi suatu solusi bagi kalangan menengah ke atas terutama yang tidak sempat mendengarkan ceramah secara lisan. Di samping itu tulisan bisa dibaca ulang saat dibutuhkan. Dakwah melalui tulisan dapat dicermati dari banyaknya karya para ulama klasik dan kontemporer yang berisikan pemikiran terhadap ajaran Islam. Bahkan dakwah mereka melalui tulisan tersebut masih bisa dinikmati oleh manusia pada era ini.

Penyebutan upaya pencegahan, pemberantasan kemungkaran melalui lisan dalam hadis itu pada hakekatnya disesuaikan dengan tradisi lisan yang menjadi trend pada masa itu. Dengan demikian teks hadis itu tidak menyepelkan peran dakwah secara tertulis. Penyampaian dakwah dapat dilakukan beragam metode dan berdakwah melalui tulisan merupakan salah satu metode tersebut.

Berbagai metode dakwah di atas pada hakekatnya bertujuan untuk memberantas kemungkaran. Sebab menganjurkan berbuat kebaikan (*amar ma'ruf*) saja tak memadai namun harus diiringi dengan usaha menghilangkan perilaku buruk (*nahi munkar*),<sup>44</sup> sehingga umat Islam bersemangat dalam berbuat amal saleh serta tercegah dari kemungkaran.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ajaran Islam yang fundamental sekaligus syi'ar Islam serta sendi masyarakat rabbani yang tangguh.<sup>45</sup> Karena itu gerakan dakwah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak bisa serta merta dikonotasikan dengan ujaran kebencian<sup>46</sup> kepada seseorang atau kelompok tertentu. *Amar ma'ruf nahi munkar* lebih pada usaha untuk menggerakkan umat Islam untuk bersemangat melakukan berbagai aktivitas yang maslahat baik terhadap diri sendiri maupun sosial serta memproteksinya dari berbagai tindakan yang merusak, merugikan baik dalam kehidupan di dunia maupun akherat. *Amar ma'ruf nahi munkar*

---

<sup>43</sup>Yahya Narahaubun, S.Ag. Anggota Komisi Dakwah Pengurus Cabang MUI Kota Ambon, “wawancara,” Waetheru, 15 Juli 2019.

<sup>44</sup>Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Ditjen Pendis, 2009), h. 16

<sup>45</sup>Lihat Hasan Sua'idi, “Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif Hadis,” *Jurnal Penelitian*, Vol. 6, No. 2, November 2009, h. 1.

<sup>46</sup>Lihat Miftahul Ridho, “Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur,” *Lentera*, Vol. II, No. 1, 2018, h. 42.

tidak etis dilakukan dengan menggunakan tindakan anarkis.<sup>47</sup> Tindakan anarkis merupakan bagian dari perbuatan mungkar itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama Islam di Kota Ambon mempersepsikan perbuatan *munkar* berbeda dengan *fahsya'* dan *syai'a*. Perbuatan *munkar* mencakup semua jenis dosa, menimbulkan mafsadat kepada masyarakat. Sedangkan *fahsya'* khusus untuk zina dan *syai'a* untuk dosa kecil. Jika terjadi bertentangan antara *nahi munkar* dengan *amar ma'ruf*, maka dikembalikan kepada kaidah *daf'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masalihi*. Dakwah mencegah kemungkaran dengan kekuatan tangan seperti yang diisyaratkan dalam hadis merupakan kewenangan mutlak pemerintah, bukan kewenangan individu atau Ormas. Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan. Dalam kaitan itu tugas *amar ma'ruf nahi munkar* bersifat umum bagi semua umat Islam sesuai dengan kemampuannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- CD Digital Hadis Sunan al-Nasai, kitab al-iman wa Syara'ih nomor hadis 3922
- Abdul Azis Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Cet. 5; Jakarta: Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Ditjen Pendis, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hariady, Ahmad. "Munkar," *Tafsir Kunci Al-Qur'an*, <http://katakuncialquran.wordpress.com/2007/07/12/munkar> (30-7-2018).
- Isnaeni, Ahmad. "Kekerasan Atas Nama Agama," *Kalam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Jamaa, La. *Fiqh Kontemporer 2*, Yogyakarta: Aynat Publishing dan FESI Press IAIN Ambon, 2014.
- Ridho, Miftahul. "Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur," *Lentera*, Vol. II, No. 1, 2018.
- Sua'idi, Hasan. "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif Hadis," *Jurnal Penelitian*, Vol. 6, No. 2, November 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Zein, Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

---

<sup>47</sup>Lihat La Jamaa, *Fiqh Kontemporer 2*, (Yogyakarta: Aynat Publishing dan FESI Press IAIN Ambon, 2014).